

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil Praktek Kerja Lapangan di Klinik Dua Empat kami dapat mengambil kesimpulan bahwa:

- a. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di Klinik Dua Empat sudah sesuai dengan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 yaitu meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pemusnahan, pencatatan, dan pelaporan.
- b. Pelayanan kefarmasian untuk farmasi klinis Klinik Dua Empat sudah dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Kefarmasian yang ada di Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, kecuali kegiatan Pelayanan Kefarmasian di Rumah (*Home Pharmacy Care*)

B. Saran

- a. Kebersihan Klinik sangat diperhatikan, hal ini terbukti dari kenyamanan setiap ruang yang ada di Klinik. Selain itu juga disediakan tempat sampah di masing-masing sudut ruangan. Hal seperti hendaknya tetap dipertahankan.
- b. Untuk kedepannya Kerjasama Klinik Dua Empat Madiun dengan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun masih bisa dipertahankan kedepannya untuk adek tingkat selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anief, Moch. 1996. Ilmu Meracik Obat Teori dan Praktek. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Anonim. 2004. Keputusan Menteri Kesehatan RI, No.1204/MENKES/SK/X/2004.
- Hartini, Y.S, dan Sulasmono, 2006, Apotek: Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-undangan Terkait Apotek, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Keputusan Menkes RI No.1332/Menkes/SK/X/20021.
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 1027 tahun 2004 tentang Pelayanan Apotek.
- Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2017 Tentang Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/MENKES/PER/X/1993 Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2014, tentang Standar Pelayanan kefarmasian di Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan No 919/Menkes/per/X/1993.
- Peraturan Menteri Kesehatan No Permenkes RI No. 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan kefarmasian di Apotek.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.